



PUTUSAN
Nomor 108/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat dan hadhanah antara:

PEMBANDING, NIK 1271052610920001. Lahir di Medan, pada tanggal 26 Oktober 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Tuseno, SH.** dan **Debreri Irfansyah Sembiring, SH.** Advokat pada Kantor T&P Law Office, beralamat di Jalan Mangan IV Ling. XIV No.9 Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, NIK.1271155508940001. lahir di Medan, pada tanggal 15 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di KOTA MEDAN, Sumatera Utara, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi (**PEMBANDING**) atas diri Penggugat Konvensi (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, lahir tanggal 07 September 2012, **ANAK II**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014, **ANAK III**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat



Rekonvensi untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2023 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding bertanggal 25 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023;
Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/35/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan tertanggal 27 Desember 2011 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekovensi

1. Mengabulkan gugatan rekovensi seluruhnya;
2. Menolak seluruh bagian isi gugatan Penggugat dalam kovensi;
3. Menetapkan Penggugat Rekovensi sebagai Pemegang Hak Asuh (Hadhonah) ketiga orang anak yaitu;
 - a. Muhammad Amzad, Laki-laki, lahir tanggal 07 September 2012;
 - b. Nabila Ahmad, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014;
 - c. Naziah Ahmad, Perempuan lahir tanggal 11 April 2014;

Dalam Kovensi dan Rekovensi

Menghukum Penggugat Kovensi/ Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 November 2023;



Bahwa Pembanding dan terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2023. Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* masing-masing Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 108/Pdt.G/2023/PTA.Mdn, tanggal 14 November 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 25/PAN.PTA.W2.A/593/Hk.2.6/X/2023, tanggal 14 November 2023, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding untuk memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam *Adviesblad* masing-masing hakim yang telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2023 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak hadir pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Medan tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, meskipun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *jis* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 dari **PEMBANDING**, kepada kuasa hukumnya nama **Tuseno, SH.** dan **Debreri Irfansyah Sembiring, SH.** Advokat pada Kantor T&P Law Office, beralamat di Jalan Mangan IV Ling. XIV No.9 Lorong Rahayu, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Nomor 1267/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023 telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat



Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari **TERBANDING** kepada **M. Safi'i Sitepu, S.Ag, S.H., M.H., Aprizal, S.H.I., Khairul Abdi Bugis, S.H., Miftahul Hakimi, S.H.** Advokat pada kantor **advokat M. Safi'i Sitepu S.Ag., S.H., M.H. & Rekan**, yang beralamat di Jalan SM. Raja KM. 9,8 No. 198-A Medan, Hp : 0812-6002-0535 / 0811-6554-487, Email: Safiisitepu@gmail.com, aprizalphilie04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2023, tidak menyebutkan berperkara ditingkat banding hanya menyebutkan terbatas di Pengadilan Agama Medan maka surat kuasa tersebut tidak dapat dipergunakan pada tingkat banding sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Juni 1971 perubahan dari Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Tentang Petunjuk Penyempurnaan Surat Kuasa Khusus yang tidak memenuhi syarat yang pada pokoknya lebih spesifik menyebutkan "Bila terdapat kekurangan syarat-syaratnya maka Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tidak dibenarkan lagi untuk memberi kesempatan perbaikan kepada salah satu pihak yang berperkara oleh karena itu surat kuasa Terbanding tersebut pada tingkat banding dinyatakan tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Medan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Prof.DR.H.Pagar, M.AG., dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan



Tinggi Agama Medan Nomor 108/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 14 November 2023, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 25 Oktober 2023 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah dengan alasannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding tidak menginginkan jatuhnya perceraian ini mengakibatkan Terbanding murtad memeluk Agama Hindu. Sebagai seorang muslim, apalagi Terbanding adalah ibu dari anak-anak, sangat tidak mengharapkan Terbanding menjadi murtad. Jatuhnya perceraian yang begitu cepat mengakibatkan Terbanding menjadi murtad dan masuk api neraka;
2. Bahwa Pembanding tidak menginginkan Terbanding murtad masuk Agama Hindu di Malaysia sehingga Pembanding mengajukan banding untuk menyelamatkan perceraian Pembanding dengan Terbanding sehingga Terbanding tidak jadi menikah dengan laki-laki lain yang beragama Hindu di Malaysia yang mengakibatkan Terbanding tidak jadi murtad keluar Agama Islam;
3. Bahwa dengan alasan anak-anak dan yang paling penting alasan keimanan yang Pembanding pegang erat, agar bagaimanapun juga Terbanding jangan sampai murtad keluar dari Islam. Maka Pembanding masih ingin menjadi suami dan tidak merelakan bercerai dengan Terbanding
4. Bahwa keputusan cerai yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan *a quo* dapat menyebabkan murtadnya Terbanding sehingga melalui permohonan banding *a quo*, Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan untuk membatalkan putusan cerai *a quo*;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tetap menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dinyatakan putus karena perceraian, maka Pembanding mengharapkan agar gugatan rekonsili yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar tetap dipertahankan. Karena memang anak-anak berada dalam pengasuhan Pembanding sedangkan Terbanding di Malaysia sehingga hak asuh atas anak-anak beralasan secara hukum berada pada Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya berdasarkan Surat Keterangan tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan



Pengadilan Agama Medan tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, maka terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Medan baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya memohon dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dengan alasan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak lagi harmonis, sejak awal tahun 2012 disebabkan oleh: Tergugat memiliki kepribadian tempramental, suka berlaku kasar serta berkata-kata kasar yang mana Tergugat pernah mengancam menyiram Penggugat dengan air keras. Tergugat ketika berselisih dan bertengkar dengan Penggugat selalu mengucapkan kata-kata talak dan cerai. Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) namun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti adanya, akan tetapi senyatanya Tergugat-lah yang sering berselingkuh dengan wanita lain. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November tahun 2022. Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hal ini pula yang membuat timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2022, dikarenakan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga pada saat itu Tergugat mengusir Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu, tidak benar isi dari seluruh point 4, justru sebaliknya Penggugat lah yang tidak bisa mengurus rumah tangga termasuk sering meninggalkan ketiga anak, Penggugat sering keluar rumah tanpa izin dari Tergugat, Penggugat juga sering pulang dini hari, Pengugat juga sering pergi ke tempat hiburan malam. Tidak benar keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga, justru Pengugatlah yang pergi dari rumah tanpa ada kabar dan diduga sering ke Malaysia menjadi agen Tenaga Kerja tanpa izin dari Tergugat, Pengugat pergi dari rumah juga menelantarkan ketiga anak serta meninggalkan hutang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah), justru Tergugatlah yang menjaga dan merawat anak dengan baik. Untuk menjamin kejelasan pengasuhan dan pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal dengan Tergugat yang hampir 4 (empat) bulan ditinggal oleh Pengugat tanpa kabar, maka oleh karena itu Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar kiranya dapat menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh dari ketiga orang anak yang masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, Laki - Laki, Tanggal 07 September 2012. 2. **ANAK II**, Perempuan, Tanggal 11 April 2014 dan 3. **ANAK III**,



Perempuan, Tanggal 11 April 2014, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil, saksi pertama menerangkan di bawah sumpah berdasarkan apa yang dilihatnya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang dan saksi kedua menerangkan bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Tergugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan juga Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain di Kuil Malaysia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah saling mendukung dan tidak bertentangan yang dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yang ditandai dengan telah pisah rumah sejak bulan November 2022, dengan demikian keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, oleh karenanya alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat di persidangan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sudah tidak lagi harmonis, di sisi lain mengindikasikan bahwa Terbanding selaku isteri sudah sedemikian rupa ketidak sukaannya lagi kepada Pembanding, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Muram Li asy-Syarhil Majdi* yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai berikut :

صاقلًا هيلع قلط اهجوزل ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذ

"Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu."

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, maka yang perlu dibuktikan dalam alasan perceraian *a quo* adalah apakah rumah tangga itu telah benar-benar terjadi keretakan (*broken marriage*), yang tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka rumawi III, huruf A angka 1 dijelaskan bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadakan perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari yang halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut



pertanggung jawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa telah terbuktinya Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi pertengkaran dan sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu dalam rumah tangga, dan telah pernah diupayakan berdamai baik oleh keluarga maupun melalui mediasi namun tidak berhasil, maka kondisi tersebut sudah merupakan indikator yang nyata bahwa tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup pisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang telah dimuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Medan dalam pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dengan Tergugat pada potitum angka 3 akan dipertimbangkan pada rekonvensi Tergugat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dalam masa jawab menjawab, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) HIR, oleh karena itu pengajuan gugatan rekonvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon agar majelis hakim menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang Hak Hadhanah/hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : a. **ANAK I**, Laki - Laki, lahir tanggal 07 September 2012. b. **ANAK II**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014 dan c. **ANAK III**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014, sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak benar dan sangat zholim apa yang disangkakan dan/atau yang difitnahkan Penggugat dr terhadap Tergugat dr. hal mana Penggugat dr terus saja menuduh Tergugat dr. adalah orang yang berperilaku buruk yang katanya Tergugat dr. sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dr, Tergugat dr. yang sering pulang pada dini hari dan Tergugat dr. juga sering pergi ketempat hiburan malam serta Tergugat dr. tidak pandai merawat anak;



2. Sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 27K/Sip/AG/ 1982 tanggal 30 Agustus 1983 secara tegas menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian anak yang belum Mumayiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak Ibunya”;

3. Ketiga anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. dari sejak lahir sampai dengan saat ini masih Tergugat dr. yang mengasuh dan merawatnya dan tidak pernah memberikannya dengan orang lain sehingga secara emosional juga secara psikologi ketiga anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat dr. bukan dengan Penggugat dr. yang hanya sekali-sekali merawat anak-anak tersebut dikarenakan Penggugat dr adalah bapak yang selalu sibuk bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Medan dengan tepat dan benar maka oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa masalah mengasuh anak dan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam, pada dasarnya adalah hak ibunya yang secara naluri lebih bersifat sayang dan merupakan hak yang fitri, namun bila ibu si anak tidak memenuhi atau kehilangan sebagian syarat hadlonah, maka gugurlah hak hadlonah baginya, sebagaimana pendapat Imam Taqiyudin Abi Bahar bin Muhammad Al Husaini Ad Dimasyqi dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz 2 halaman 94 yang mana pendapat tersebut akan diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan yang berbunyi:

بلا فة ماقلا او ة ناملا او ة فعلاو نيدلاو ة ير حلاو لقا ة عبس ة ناضلا طئارشو
طرش لتخا ناف جوز نهتوا طئارشو تطقس ملا فة عبسلا نا اهنم

Artinya: Syarat-syarat yang melaksanakan tugas hadlonah atau pemeliharaan anak ada tujuh macam. (1) Berakal sehat (2) Merdeka (3) Beragama Islam (4) sederhana (5) Amanah (6) tinggal di daerah tertentu (7) tidak bersuami baru. Maka apabila kurang dari satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak hadlonah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat rekonvensi, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi dan dirawat oleh Penggugat rekonvensi selama Tergugat rekonvensi pergi ke Malaysia sudah lebih kurang selama 4 (empat) bulan tanpa ada kabar. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat lebih maslahat apabila hak hadlonah tersebut dipegang oleh Penggugat rekonvensi (ayahnya), oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi agar hak hadlonah ketiga orang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama **ANAK I**, Laki - Laki, lahir tanggal 07 September 2012. b. **ANAK II**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014 dan c. **ANAK III**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014 ada pada Penggugat rekonvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi tentang hak asuh ketiga orang anak telah ditetapkan ada pada Penggugat rekonvensi, maka gugatan Penggugat konvensi tentang hak hadhanah ke tiga orang anak tersebut harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa meskipun ketiga anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat rekonvensi (ayahnya), namun sesuai pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi tetap dan melekat dengan Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tetap memberikan hak kepada Tergugat rekonvensi untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan serta bermusyawarah dalam menentukan pendidikannya dalam rangka menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa orang tua pemegang hak asuh (hadhanah) wajib memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya sesuai dengan rumusan hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan, dengan memperbaiki amar sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 718/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1445 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat Konvensi **(PEMBANDING)** atas diri Penggugat Konvensi **(TERBANDING)**;
3. Menolak gugatan konvensi selainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **ANAK I**, Laki-laki, lahir tanggal 07



September 2012, **ANAK II**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014, **ANAK III**, Perempuan, lahir tanggal 11 April 2014, berada di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri, dengan memberikan hak dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Khairil Jamal** sebagai Ketua Majelis yang dtunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Addelaida Rangkuti, S.H., M.M** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota I,
Ttd

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Addelaida Rangkuti, S.H., M.M

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	: Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	